



BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA BANDUNG

**KEGIATAN REKONSILIASI DATA SERTIFIKAT PENGEMBANGAN
KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PADA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BANDUNG TAHUN 2023 DAN TRIWULAN I TAHUN 2024**

1. Latar Belakang

Profesionalitas pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga saat ini terus menjadi bahasan yang menarik di tengah-tengah masyarakat. Hal tersebut sangat wajar mengingat sebagai warga negara yang berhak untuk menerima layanan publik yang prima, masyarakat selalu mengharapkan kinerja terbaik dari para ASN. Terlebih segala operasional dan gaji pegawai ASN tersebut merupakan hasil dari pajak yang dipungut oleh negara dari seluruh masyarakat.

Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas ASN. Hal tersebut ditindaklanjuti oleh Badan Kepegawaian dengan menerbitkan Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara melalui Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019. Indeks Profesionalitas ASN tersebut hadir sebagai instrumen pengukuran tingkat profesionalitas ASN karena pemerintah menyadari bahwa profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa.

Indeks Profesionalitas ASN bertujuan untuk memberikan standar bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam melaksanakan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan. Untuk mengetahui tingkat profesionalitas ASN maka perlu dilakukan pengukuran yang menghasilkan peta atau potret tentang tingkat profesionalitas ASN dengan menggunakan kriteria tertentu sebagai standar profesionalitas ASN. Pengukuran tersebut selanjutnya akan dijadikan dasar dalam penilaian dan evaluasi sebagai upaya pengembangan profesionalisme ASN dan penilaian Reformasi. Indeks Profesionalitas ASN tersusun dari 4 (empat) dimensi, antara lain Dimensi Kualifikasi, Dimensi Kompetensi, Dimensi Kinerja dan Dimensi Disiplin. Rumus Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, yaitu jumlah total hasil perkalian dari bobot indikator dikalikan nilai masing-masing jawaban indikator. Adapun kategori Tingkat Indeks Profesionalitas ASN dibagi menjadi 5 (lima) kategori, (rendah), kurang dari 60 (sangat rendah). Tingkat Indeks Profesionalitas ASN

setiap pegawai akan berpengaruh pada peroleh Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Pada Tahun 2022 Penilaian Indeks Profesionalitas ASN Pemerintah Kota Bandung sebesar **78,63** atau berada di kategori **sedang**, dengan nilai dimensi kompetensi yang masih berada di posisi nilai 27 dari yang seharusnya 40. Hal tersebut dikarenakan ASN Pemerintah Kota Bandung belum seluruhnya mengikuti Pengembangan Kompetensi sebanyak 20 JP setiap tahunnya dan juga Data Sertifikat Pengembangan Kompetensi belum *diupdate* oleh sebagian besar ASN Pemerintah Kota Bandung pada SIMPEG-ADM. Berdasarkan permasalahan tersebut, terdapat pekerjaan rumah yang masih banyak yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Kota Bandung terutama dalam meningkatkan dimensi kompetensi pada penilaian Indeks Profesionalitas ASN, salah satunya dengan *upate* data sertifikat Pengembangan Kompetensi khususnya Tahun 2023 dan Trilwulan I Tahun 2024 agar penilaian IP ASN Tahun 2023 dapat meningkat secara signifikan.

2. Dasar Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas ASN;
5. Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun 2024;

7. Peraturan Walikota Bandung Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun 2024;

3. Maksud dan Tujuan

Kegiatan Rekonsiliasi Data Sertifikat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2023 dan Triwulan I Tahun 2024 dimaksudkan sebagai sarana informasi kepada pengelola kepegawaian di seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung terkait pentingnya serta strategi dalam peningkatan Indeks Profesionalitas ASN.

Adapun tujuan Kegiatan Rekonsiliasi Data Sertifikat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2023 dan Triwulan I Tahun 2024 meliputi:

1. Pengelola Kepegawaian memahami prosedur pemutahiran data sertifikat pengembangan kompetensi secara periodik;
2. Didapatkannya data sertifikat pengembangan kompetensi Tahun 2023 dan triwulan I tahun 2024 yang akan diupdate pada SIMPEG-ADM sebagai dasar penilaian Indeks Profesionalisas ASN Tahun 2024;
3. Pengelola Kepegawaian memahami prosedur pengajuan Rekomendasi dan Sertifikat Pengembangan Kompetensi pada SIMPEG-ADM.

4. Penyelenggaraan

Kegiatan Rekonsiliasi Data Sertifikat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2023 dan Triwulan I Tahun 2024 diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung.

a. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Kegiatan Rekonsiliasi Data Sertifikat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2023 dan Triwulan I Tahun 2024 dilaksanakan secara *offline* selama 3 (tiga) hari tanggal 30 April 2024 dan 2 serta 3 Mei 2024, bertempat di Hotel Grandia, Jl. Cihampelas Nomor 80-82 Kota Bandung, dengan rincian jadwal sebagai berikut :

HARI/ TANGGAL	WAKTU	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
Selasa 30 April 2024	08.30 – 09.00	Registrasi Peserta Pembukaan - Laporan panitia - Sambutan /Pengarahan	1. Sekretariat Daerah 2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 3. Inspektorat Daerah 4. Satuan Polisi Pamong Praja 5. Dinas Arsip dan Perpustakaan 6. Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi, dan Tata Ruang 7. Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana 8. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 10. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 11. Dinas Ketenagakerjaan 12. Dinas Komunikasi dan informatika 13. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 14. Dinas Lingkungan Hidup 15. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 16. Dinas Pemuda dan Olahraga 17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 18. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 19. Dinas Perdagangan dan Perindustrian 20. Dinas Perhubungan 21. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 22. Dinas Sosial 23. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga 24. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 25. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 26. Badan Keuangan dan Aset Daerah 27. Badan Pendapatan Daerah 28. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan
	09.00 – 09.15		
	09.15-09.30	Coffee Break	
	09.30-10.30	Materi "Peran Penting dan strategi dalam peningkatan indeks profesionalitas ASN " oleh Kanreg III BKN Bandung	
	10.30-11.15	Paparan “Pencapaian IP ASN Pemerintah Kota Bandung dari Perspektif Dimensi Kompetensi” oleh Bidang PKA BKPSDM	
	11.15-12.00	Pemaparan Tata Cara pengajuan Rekomendasi dan Sertifikat melalui SIMPEG-ADM oleh Tim IT BKPSDM	
	12.00-13.00	Istirahat	
13.00-selesai	Asistensi Hasil Rekonsiliasi data Sertifikat Pengembangan Kompetensi OPD		
Kamis 2 Mei 2024	08.30 – 09.00	Registrasi Peserta Pembukaan - Laporan panitia - Sambutan /Pengarahan	1. Dinas Kesehatan 2. Dinas Pendidikan 3. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung 4. Rumah Sakit Umum Daerah BandungKiwari 5. Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut 6. Kecamatan Andir 7. Kecamatan Antapani 8. Kecamatan Arcamanik 9. Kecamatan Astana Anyar 10. Kecamatan Babakan Ciparay 11. Kecamatan Bandung Kidul 12. Kecamatan Bandung Kulon 13. Kecamatan Bandung Wetan 14. Kecamatan Batununggal 15. Kecamatan Bojongloa Kaler 16. Kecamatan Bojongloa Kidul 17. Kecamatan Buahbatu 18. Kecamatan Cibeunying Kaler 19. Kecamatan Cibeunying Kidul 20. Kecamatan Cibiru 21. Kecamatan Cicendo 22. Kecamatan Cidadap 23. Kecamatan Cinambo 24. Kecamatan Coblong 25. Kecamatan Gedebage 26. Kecamatan Kiaracondong 27. Kecamatan Lengkong 28. Kecamatan Mandalajati 29. Kecamatan Panyileukan 30. Kecamatan Rancasari 31. Kecamatan Regol 32. Kecamatan Sukajadi 33. Kecamatan Sukasari 34. Kecamatan Sumur Bandung 35. Kecamatan Ujungberung
	09.00 – 09.15		
	09.15-09.30	Coffee Break	
	09.30-10.30	Materi "Peran Penting dan strategi dalam peningkatan indeks profesionalitas ASN " oleh Kanreg III BKN Bandung	
	10.30-11.15	Paparan “Pencapaian IP ASN Pemerintah Kota Bandung dari Perspektif Dimensi Kompetensi” oleh Bidang PKA BKPSDM	
	11.15-12.00	Pemaparan Tata Cara pengajuan Rekomendasi dan Sertifikat melalui SIMPEG-ADM oleh Tim IT BKPSDM	
	12.00-13.00	Istirahat	
13.00-selesai	Asistensi Hasil Rekonsiliasi data Sertifikat Pengembangan Kompetensi OPD		
Jumat 3 Mei 202	09.00-selesai	Evaluasi Hasil Asistensi rekonsiliasi Data Sertifikat Pengembangan Kompetensi Perangkat Daerah	TIM BKPSDM

b. Peserta

Peserta Kegiatan Rekonsiliasi Data Sertifikat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2023 dan Triwulan I Tahun 2024 adalah Para Pejabat Pengelola Kepegawain beserta operator pada seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

c. Narasumber

Narasumber pada Kegiatan Rekonsiliasi Data Sertifikat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2023 dan Triwulan I Tahun 2024 merupakan pejabat yang berkompeten dalam Bidang evaluasi Indeks Profesionalitas ASN pada Kantor regional III BKN Bandung.

d. Anggaran

Biaya yang digunakan dalam Kegiatan Rekonsiliasi Data Sertifikat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2023 dan Triwulan I Tahun 2024 dibebankan pada DPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung Tahun Anggaran 2024.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



Evi Muldiani, SH., M.AP
Pembina

NIP. 196806041997032003